

# Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi

Suparno

[suparno\\_555@yahoo.com](mailto:suparno_555@yahoo.com)

## Abstract

*The imbalance of economic development in Indonesia raises the aspirations of regions to manage their own households more independently. The regional autonomy era in Indonesia began in 2001 since the enactment of Law no. 22 of 1999 on Regional Government and then renewed by Law no. 32 Year 2004.*

*One of the objectives of the regional autonomy policy is to accelerate development in areas with the objective of improving the welfare of the people. To accelerate regional development in the era of regional autonomy, the involvement of investors / private sector must be dominant, because the private sector is more expansive in accelerating development. For example through development and utilization of potential alam. That is certainly automatically increase the number of workforce in the region, while increasing local revenue (PAD) of each region.*

*Three-way investment objectives are (1) to encourage economic growth, (2) to support employment as well as (3) reduce the inter-regional development gap. The higher the value of investment, the greater the impact and benefits, such as absorbing labor, optimization of natural resources, and most importantly improve the welfare of all people in the area.*

*To attract investors to invest, local governments must make various innovations in facilitating the needs of investors, among others:*

*(1) Renewal of Policies and Regulations on Investment, (2) Implementation of One Stop Service (PTSP), (3) Preparation of Human Resources / Local Workers (4) Provision of Incentives and Ease (5) Provision of Legal Certainty*

*Recommendations for regions to attract investors to invest: (1) Optimize integrated licensing agencies with provision of data and information, and accelerated licensing that is supported by the provision of information systems based on information technology (IT) and online services. (2) Developing information system of capital investment based on information technology (3) Optimizing routine program of institution to update data, technical guidance. (4) Optimizing the assets of the region in facilitating the provision of land. (5) Increasing the carrying capacity of facilities and infrastructure for investment. The need for basic infrastructure services such as roads, clean water, electricity, and supporting infrastructure is one of the regional attractions to attract investors.*

*Keywords: regional investment, regional innovation*

## A. Latar Belakang

Kebijakan dan strategi pembangunan yang sentralistik menjadi salah satu penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Paradigma dan model pembangunan perekonomian daerah

yang diakomodasikan kepada keperluan sistem perencanaan pembangunan perekonomian nasional, dengan berbagai model perekonomian makro yang sifatnya komprehensif, menyebabkan teralokasinya dana dan sumberdaya pembangunan kepada sektor-sektor favorit yang sayangnya bias terkonsentrasi di daerah-daerah

pembangunan di Jawa dan beberapa kantong daerah perkotaan di Sumatera.

Ketimpangan pembangunan tersebut memunculkan berbagai aspirasi daerah untuk mengatur rumah-tangga sendiri secara lebih mandiri, antara lain dengan keinginan beberapa daerah untuk mendapatkan hak otonomi penuh dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya. Daerah-daerah yang memberi kontribusi tinggi terhadap penerimaan Negara karena potensi sumber daya alamnya, menjadi tidak berdaya dalam melaksanakan program-program pembangunan secara swakelola mengingat keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam menggali dan menggunakan dana pembangunan daerah.

Menjawab keresahan beberapa daerah terhadap ketimpangan pembangunan tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan otonomi kepada pemerintahan di daerah, khususnya daerah kabupaten dan daerah kota, yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1974. Apabila sebelumnya pemahaman desentralisasi adalah terbatas pada azas dekonsentrasi dan azas delegasi atau pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dan administrasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan kepada institusi semi otonom di daerah, maka setelah dikeluarkannya UU No 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah azas devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih luas yang ingin dicapai oleh para wakil rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat melimpahkan wewenangnya dalam pengambilan keputusan, pembiayaan dan manajemen kepada Daerah Otonom. Perkembangan arah pembangunan yang lebih terdesentralisasi dan otonom ini perlu disambut dengan berbagai perubahan cara pandang dan harapan terlaksananya pembangunan daerah yang lebih berkeadilan dan merata.

Era otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2001 semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Makna penting pengaturan tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam konteks peraturan tentang otonomi daerah yang demikian, maka diatur pula bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah adalah untuk percepatan pembangunan di daerah yang sarannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan percepatan pembangunan daerah di era otonomi daerah pihak swasta harus dominan, karena pihak swasta lebih ekspansif dalam mempercepat pembangunan. Misalnya lewat pengembangan dan pemanfaatan potensi alam. Hal ini tentu otomatis menaikkan jumlah angkatan kerja di daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah.

Aspek percepatan pembangunan daerah ini tergantung pada potensi daerah itu sendiri. Semua kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomis harus melibatkan peran swasta. Pemerintah pusat dan swasta harus bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga menumbuhkan *simbiosis-mutualisme* (saling menguntungkan). Bagaimanapun pemerintah daerah harus membuka pintu dan mengundang pihak swasta, tentu tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Dalam memberikan izin Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan terbaik dan cepat sesuai ketentuan. Seyogyanya, pengembangan investasi kedepannya didorong ke pihak swasta dan pemerintah daerah dapat berinovasi dalam hal memberikan kemudahan dalam perijinan termasuk pelayanan birokrasi dan keamanannya. Peran pemerintah memfasilitasi swasta untuk berinvestasi akan mampu

menyerap lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

## **B. Inovasi Pemerintah Daerah**

### **a. Pengertian Inovasi**

Seperti yang tertuang di dalam Pasal 1, angka (4), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah ini diacu juga dalam hukum investasi, yakni di Pasal 1, angka (11), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni undang-undang penanaman modal yang memperbaharui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Di dalam Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 2007

dinyatakan pentingnya peranan pemerintah daerah. Pemerintah diharuskan untuk menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut harus dijalankan dengan semangat otonomi daerah. Dalam pengembangan peluang bagi potensi daerah koordinasi menjadi titik penting bagi penanaman modal (investasi) di daerah, baik dalam urusan pemerintahan terkait investasi, maupun dalam kerangka kemampuan daerah untuk melakukan investasi. Oleh karena itu koordinasi dan potensi daerah harus dapat dijadikan saran bagi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan PAD (pendapatan asli daerah) di dalam konteks APBD.

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah harus melakukan berbagai inovasi untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut UU No. 19 Tahun 2002, **pengertian inovasi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Menurut Jones (2004) inovasi adalah proses dimana organisasi menggunakan

keahlian dan sumberdayanya untuk mengembangkan produk barang dan jasa yang baru atau untuk mengembangkan system produksi dan operasi yang baru sehingga organisasi mampu memberikan keputusan yang lebih tinggi kepada konsumen. Sedangkan Paul M Romer (2006) memberikan pengertian inovasi sebagai proses menciptakan menciptakan dan menyalurkan nilai-nilai baru kepada pelanggan. Beberapa bentuk inovasi adalah terobosan teknologi (penciptaan transistor), penemuan baru (scooter roda satu), model bisnis baru, proses produksi yang baru, dan desain baru.

Inovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermaknadi mata rakyatnya (van Vierlo, 1996). Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah (Nuttand Backoff, 1993; Millerand Friesen, 1983; Osborne and Gaebler, 1992). Inovasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada era otonomi ini karena untuk menghasilkn percepatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu inovasi kelembagaan atau inovasi dalam bidang organisasi menjadi penting dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan daerah (FadelMuhammad:2004).

Inovasi sangat berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Albury (dalam Yogi Suwarno, 2008: 23) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas. Menurut Metcalfe (dalam Erni Zuhriyati, dkk, 2012:9) inovasi merupakan system yang menghimpun institusi- institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi- teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (framework) dimana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan- kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, system inovasi merupakan suatu system dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan yang menentukan teknologi baru.

Ciri mendasar dalam inovasi adalah sifat kebaruan dalam

menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah walaupun tidak ada atau kesepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan inovasi. Rogers (Yogi Suwarno, 2008 : 17) menyatakan secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan inovasi, yaitu:

#### **1. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif**

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

#### **2. Compatibility atau Kesesuaian**

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu

juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

### **3.Complexity atau Kerumitan**

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

### **4.Triability atau Kemungkinan dicoba**

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

### **5.Observability atau Kemudahan diamati**

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Menurut Sangkala (2013:38) diperlukan strategi inovasi dalam pemerintahan, sebagai berikut :

- a. Layanan terintegrasi,

dimana sector publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.

- b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.
- c. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan gar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
- d. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang Inovatif harus merealisasikan peran peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
- e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

## **b. Sasaran dan Tujuan Sistem Inovasi Daerah**

### **Sasaran Sistem Inovasi Daerah**

1. Memperbaiki hasil

- elayanan publik melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan warga negara terus menerus, peningkatan keadilan dan penyediaan layanan-layanan publik yang menekankan ketepatan waktu, keramahan dan akses
2. Meningkatkan kualitas proses pelayanan publik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas serta mempromosikan profesionalisme (dalam bidang SDM, etika pelayanan publik dan keputusan manajemen)
  3. Menghasilkan inovasi yang memadai melalui reformasi yang secara radikal meninggalkan cara-cara lama, menciptakan hasil-hasil yang bermanfaat serta mengurangi biaya pelayanan secara efektif dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas
  4. Menerapkan TIK dlm pemerintahan lokal (*local e-government*) sehingga meningkatkan kapasitas penyelenggaraan kualitas pelayanan, merekayasa ulang operasi pemerintahan dan meningkatkan *e-participation*.

#### **Tujuan Sistem Inovasi Daerah**

- Visi pembangunan ekonomi lokal berbasis IPTEKMAS.
- Mendayagunakan segenap potensi pembangunannya

secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan.

- Mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui inovasi
- Proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah dengan membentuk jejaring.
- Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan.
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Salah satunya dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja.
- Menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor.
- Menciptakan kebijakan berdasarkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

#### **c. Investasi**

Untuk mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat, daerah dituntut dapat melakukan inovasi kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi untuk memacu pertumbuhan investasi. Kegiatan pengembangan investasi, sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Investasi adalah suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal pada saat ini, dengan harapan bisa mendapatkan manfaat yang lebih di masa yang akan datang

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah, menurut Lincoln Arsyad (1999:122) memiliki tujuan: (1) menciptakan lapangan kerja; (2) mencapai stabilitas ekonomi daerah; (3) mengembangkan basis ekonomi yang beragam.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah daerah, maupun rakyat kecil. Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah tersebut.

Tiga arah tujuan investasi adalah (1) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, (2) untuk mendukung penyerapan tenaga kerja serta (3) mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pengembangan investasi merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan

jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumberdaya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Pengembangan investasi di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang “*conducive*”, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang *sustainable*); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industry unggulan; dan (8) Menjalinkan kerjasama sinergis antar daerah.

Ada beragam pilihan yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di daerah, antara lain :

## 1. Pembaharuan Kebijakan dan Peraturan dalam Investasi

Pembaharuan regulasi disini maksudnya adalah penyusunan, penyesuaian ataupun penyempurnaan kebijakan dan peraturan perizinan dan non-perizinan usaha yang ditujukan investor agar mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi di daerah. Cara ini semata-mata dilakukan untuk menarik investor dengan adanya prosedur pelaksanaan penanaman modal yang jelas, cepat dan efisien serta jaminan kepastian hukum yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha di daerah. Membuat “peraturan yang lebih sedikit dan pelayanan yang lebih baik” menjadi prioritas pembaharuan regulasi:

- Adanya minimalisasi Perda yang mencakup semua ketentuan yang dibutuhkan dalam kegiatan investasi, dimana di dalam Perda tersebut tercantum secara jelas prosedur pelayanan perizinan, biaya yang diperlukan serta jangka waktu pelayanan.
- Sebelum adanya pembuatan peraturan baru atau perubahan peraturan, konsultasi publik terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan juga warga masyarakat. Juga perlu diingat untuk mengharmonisasikan Perda tersebut dengan Peraturan Nasional ataupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan agar tidak ada pertentangan substansi hukum. Setelah Perda

dikeluarkan, akan lebih baik apabila tidak ada perubahan peraturan lagi di masa mendatang, hal ini hubungannya dengan kestabilan hukum yang mendukung iklim investasi di daerah tersebut.

## 2. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penerapan PTSP didasarkan pada UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan ini sangat menarik untuk dicermati, karena jika ditilik pada substansinya, memiliki kemiripan dengan Keppres 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Secara teoritik PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perizinan dan percepatan waktu penyelesaian.

PTSP merupakan salah satu upaya daerah untuk dapat memberikan kemudahan dalam mengadakan investasi. PTSP tersebut pada umumnya, oleh pemerintah daerah diakomodasi dalam bentuk peraturan-peraturan daerah. Peraturan daerah tentang PTSP akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor untuk memperkirakan dan merancang persiapan investasinya sendiri. Selain itu, PTSP dapat membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum. Selain melalui Perda, dapat ditemukan juga aturan-aturan tentang PTSP

yang dijadikan acuan. Beberapa kebijakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, antara lain meliputi Keppres No. 97/1993 tentang Tatacara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999, Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN, dan Keppres No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Kejelasan peraturan tersebut, untuk menarik investor, dapat dilakukan pula peningkatan sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun. Pembentukan perda yang demikian dapat mengembangkan “*networking*” atau jejaring kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan memberi kemudahan pelayanan publik antara lain bernilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana,

kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan peluang pengurusan syarat investasi yang ketat namun mudah, melakukan pendekatan secara baik dengan calon investor, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terbuka dalam hal potensi sosial budayanya.

### **3. Penyiapan SDM /Tenaga Kerja Lokal**

Faktor tenaga kerja yang dapat menarik minat investor antara lain :

- a. Ketersediaan Tenaga Kerja
- b. Biaya Tenaga Kerja/Upah
- c. Produktivitas Tenaga Kerja

Dalam memilih tujuan investasi, investor akan memilih lokasi usahanya pada daerah-daerah yang dapat menyediakan tenaga kerja dengan kualitas yang baik dan memiliki produktivitas yang tinggi serta upah yang tidak terlalu tinggi.

Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan untuk menjaring penduduk lokal agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang tepat, yang sesuai dengan potensi lokal. Misalnya saja dengan dibuka kursus-kursus pertanian, bagi daerah yang masih menitikberatkan pada potensi sumber daya alam yang dapat mendukung investasi pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan. Dengan keterampilan demikian, dapat menjadi salah

satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah tersebut.

#### **4. Pemberian Insentif dan Kemudahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut berisi antara lain pemberian insentif bentuknya berbagai macam, antara lain: pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pemberian dana stimulan; pemberian bantuan modal. Sementara itu, pemberian kemudahan terkait dengan penanaman modal didaerah bentuknya dapat berupa: Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan percepatan pemberian perizinan.

Berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 ditegaskan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan; (2) Menyerap tenaga kerja lokal; (3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; (4) Memberikan kontribusi bagi

peningkatan pelayanan publik; (5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (7) Termasuk alih teknologi; (8) Melakukan industri pionir; (9) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; (10) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (12) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; (13) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Implementasi atas ketentuan pemberian insentif dan kemudahan oleh tiap daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP 45/2008 bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain: (1) Tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (2) Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (3) Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (4) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; (5) Bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat

diberikan; dan (6) Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

#### 5. Jaminan Kepastian Hukum

Salah satu faktor yang terpenting dalam upaya menarik investor ke daerah adalah adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Investor dalam kegiatan investasi yang jangka waktu pengembalian modal yang ditanamnya cukup lama, sangat membutuhkan jaminan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dalam kegiatan investasi dan usaha akan tetap dipegang walaupun sistem pemerintahan berubah.

### C. Penutup

Setiap kebijakan daerah, akan lebih efektif apabila ada payung hukum yang kuat. Terkait dengan kebijakan memfasilitasi percepatan peningkatan nilai investasi juga memerlukan payung hukum, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Daerah.

#### Rekomendasi :

1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data dan informasi, dan percepatan perijinan. Keberadaan kantor pelayanan terpadu perlu disupport dengan penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi (IT) yang handal. Dengan pelayanan berbasis IT, maka semua proses penyediaan informasi, data, dan pelayanan *online* kan dapat diwujudkan guna mendukung pelayanan prima.
2. Melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi. Kebutuhan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan informatif menjadi hal dasar yang sudah menjadi kebutuhan bagi tiap pemda untuk memberikan layanan publik di era digital sekarang ini. Melalui teknologi informasi yang handal, Pemda akan dengan mudah, cepat, dan informatif menyajikan informasi, komunikasi, maupun proses pelayanan terkait dengan penanaman modal maupun pengembangan usaha. Dengan sistem pelayanan *online* akan relatif menjamin transparansi dan menghindari proses penambahan biaya tidak resmi yang masih dikesankan oleh publik, terlebih pelaku usaha bahwa praktik ekonomi biaya tinggi tersebut masih kental dalam layanan birokrasi meskipun proses reformasi birokrasi sudah yakin dilaksanakan.
3. Mengoptimalkan program rutin instansi untuk *update* data, bimbingan teknis. Terkait dengan *update* data dan bimbingan teknis, dalam organisasi Pemda sudah menjadi tugas rutin yang terdistribusi sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, seperti BKPM, Dinas Perindagkop,

dan lain-lain. Dengan demikian, sebenarnya kebutuhan atas data bagi para investor akan mudah didapatkan karena dari tiap instansi ini memiliki anggaran dan menjadikan pendataan dan bimbingan eknis sebagai tugas rutin. Permasalahan yang muncul, data tersebut terkadang tidak mudah diakses publik. Hal tersebut akan optimal apabila *update* data dipublikasikan sebagai salah satu isi (*content*) dari sistem informasi penanaman modal yang dibangun oleh pemda.

4. Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan. Keberadaan aset pemda, baik yang dikuasai pemda provinsi maupun kabupaten/ kota menjadi salah satu alternatif memberikan kemudahan dalam mengembangkan investasi.
5. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal. Kebutuhan layanan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, maupun infrastruktur pendukung menjadi salah satu daya tarik daerah untuk menarik investor. Ketersediaan infrastruktur dasar yang tidak memadai berimplikasi pada peningkatan biaya operasional yang akan ditanggung oleh pelaku usaha. Ketersediaan infrastruktur ini juga sebagai

salah satu indikator penilaian daya saing daerah dalam hal pengembangan usaha yang sering dilakukan oleh berbagai lembaga pemeringkat, baik level nasional maupun internasional. Implikasi dari indeks daya saing yang rendah menjadikan pencitraan daerah yang tidak menarik bagi investor maupun opini publik.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Ma'ruf, Strategi Pengembangan Investasi di Daerah, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012:43-52
- Arenawati. 2011. Complain Management Sebagai Wujud Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah .
- Asropi, Sistem Pelayanan Terpadu: Strategi Perbaikan Iklim Investasi Di Daerah, dalam Bunga Rampai Administrasi Publik: Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2007.
- Blog Strategi Bisnis dan Ekonomi – Aditiawan Chandra, 4 Oktober 2006
- Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012.
- Sangkala. 2013. Innovative Government, Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Zuhriyati, Ernidkk. 2012. Kepemimpinan

- Transformatif Dalam Inovasi  
Pemerintah di Pemerintahan  
Kota Yogyakarta di Era Herry  
Zudianto. Yogyakarta: JKSG.
- Seri Bunga Rampai Manajemen  
Keuangan Daerah. Analisis  
Investasi (Belanja Modal) Sektor  
Publik – Pemerintah Daerah.  
Penyunting Abdul Hakim. Unit  
Penerbit dan Percetakan Sekolah  
Tinggi Ilmu Manajemen YKPN;  
Yogyakarta, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 45  
Tahun 2008 tentang Pedoman  
Pemberian Insentif dan  
Pemberian Kemudahan  
Penanaman Modal di  
Daerah
- Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun  
2002
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintah Daerah
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang  
Penanaman Modal
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah.